

Note:

1. Naskah di bawah disalin sepenuhnya dari pesan berantai yang beredar melalui whatsapp (*whatsapp blast*);
2. Substansi naskah di bawah senada dengan artikel mudanews.com

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berkaitan dengan siaran Pers GEMPITA (Gerakan Penyelamatan Hutan Mangrove pantai Timur Langkat) perihal perkara pidana pengeroyokan yg dilakukan oleh sdr SAMSUL BAHRI (ketua kelompok tani nipah)

kami dari polres langkat akan memberikan klarifikasi sebagai berikut:

bahwa BENAR saat ini Polsek Tanjung Pura Polres Langkat menangani perkara pengeroyokan yang di lakukan oleh SAMSUL BAHRI CS (KETUA KELOMPOK TANI NIPAH)

Dengan Laporan Polisi dengan Nomor : LP / 101 / XII / 2020 / SU / LKT – T. Pura tanggal 22 Desember 2020 An. Pelapor HARNO SIMBOLON. Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang di lakukan Secara bersama-sama terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP pidana.

adapun peristiwa Tindak Pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang di lakukan Secara bersama-sama terhadap orang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira Pukul 08.30 Wib di Dusun III Lubuk Jaya Desa Kwala Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat.

2. Adapun para pelaku yang dilaporkan oleh korban bernama SYAMSUL Dkk (Terlapor), lk, 58 Tahun, alamat Dusun III Lubuk Jaya Desa Kwala Serapuh Kec. Tanjung Pura.

3. Dari hasil pemeriksaan yang telah di lakukan terhadap korban dan para saksi di peroleh sebagai berikut :

- a. Dari hasil keterangan korban dan saksi-saksi di peroleh bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekitar pukul 08.30 Wib, korban diperintahkan oleh pimpinannya untuk mengontrol buah sawit yang akan panen yang berlokasi di Dusun III Lubuk Jaya Desa Kwala Serapuh Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, kemudian korban bersama dengan temannya yang bernama MUHAMMAD AULIA (Saksi) berangkat ke lokasi kebun sawit, akan tetapi sesampainya di lokasi, korban dan saksi melihat ada sekeompok orang yang berjumlah berkisar 30 (tiga puluh) orang.
- b. Melihat kedatangan korban dan saksi, sekelompok orang yang berjumlah 30 orang tersebut mendatangi korban dan saksi, lalu salah seorang dari kelompok tersebut yang bernama

SYAMSUL (pelaku) yang diketahui adalah ketua kelompok Tani Nipah meludahi korban yang bernama HARNO SIMBOLON, korbanpun bertanya Kenapa Bapak Meludahi saya”, selanjutnya pelaku yang bernama SYAMSUL mencekik leher korban dari arah belakang dan pada saat leher korban di cekik pelaku, pelaku lainnya yang bernama SYAMSIR yang di ketahui adalah anak kandung dari sdr SYAMSUL, tiba-tiba pelaku mengatakan kepada korban Kupecahkan nanti kepalamu” sambil membenturkan kepala si SYAMSIR ke dahi korban hingga menyebabkan dahi korban mengalami bengkak kemerah – merahan (berdasarkan hasil VER yang di keluarkan oleh RSUD Tanjung Pura).

- c. Selanjutnya teman korban yang bernama MUHAMMAD AULIA memisah agar para kelompok Tani jangan terus menganiaya korban, maka korbanpun di suruh pergi , setelah korban pergi dari lokasi dan baru berjalan 10 Meter tiba-tiba korban di kejar kembali oleh para pelaku dan korbanpun lari menyebrangi sungai, akan tetapi para pelaku terus mengejar korban, hingga korban berlari ketakutan dan menyebrangi sungai, tetapi para pelaku berhasil menangkap korban , selanjutnya korban di tarik bajunya oleh salah seorang kelompok tani yang mengejarnya yang bernama PONIRIN yang di ketahui adalah Sekdes Kwala Serapuh hingga menyebabkan baju kaos yang di gunakan oleh korban koyak ataupun sobek dan selanjutnya korbanpun di intimidasi oleh para pelaku agar korban tidak melaporkan kejadian penganiayaan terhadap dirinya kepada pihak yang berwajib, lalu korbanpun di lepaskan kembali oleh para pelaku, selanjutnya korban pun kembali ke lokasi kebun sawit, sampai di kebun sawit tepatnya di lokasi Peron korban bertemu kembali dengan temannya yang bernama MUHAMMAD AULIA serta Sdr. ISMAIL.
- d. Bahwa menanggapi tentang beredarnya rekaman video Pengakuan Korban tidak adanya penganiayaan terhadap dirinya bahwa Video tersebut merupakan bentuk intimidasi dari para kelompok tani, bahwa menurut keterangan dari sdr HARNO SIMBOLON (korban) bahwa korban mengiyakan pertanyaan dari pembuat Video oleh karena keselamatannya terancam dan Gestur yang ditunjukan oleh korban adalah bentuk rasa ketakutan. dan sangat tidak lazim apabila seseorang atau kelompok tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain memvideokan dengan disertai Narasi yang sifatnya tekanan dan terlihat di Video tersebut baju kaos warna biru yang di gunakan oleh korban pada saat itu dalam kondisi koyak , yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik bahwa baju kaos korban di tarik oleh salah seorang kelompok tani yang bernama PONIRIN.

KESIMPULAN

Bahwa perkara yang ditangani oleh pihak Penyidik Polsek Tanjung Pura Laporan Polisi dengan Nomor : LP / 101 / XII / 2020 / SU / LKT – T. Pura tanggal 22 Desember 2020 An. Pelapor HARNO SIMBOLON. Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang melaksanakan program gotong royong penanaman tanaman mangrove di lakukan Secara bersama-sama terhadap orang adalah Pidana Murni dan tidak berkaitan dengan aktifitas kelompok tani nipah.

Adapun LSM GEMPITA menarik persoalan ini seolah-olah terjadi kriminalisasi yang dipersangkakan kepada pelaku berkaitan dengan aktifitas kelompok tani nipah, oleh karena Pelaku merupakan ketua kelompok tani nipah.

Argumentasi yang dibangun LSM GEMPITA ini sama sekali tidak berdasar dan terbantahkan.

Tertanda
Kapolres Langkat